



ISSN: 2541-3813

E-ISSN: 2655-1810

JURNAL THENGGYANG

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

E-mail: jurnaltengkiang@gmail.com

Website: <http://jurnaltengkiang.ac.id>

PERSEPSI PANDANGAN HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PENGERTIAN HUKUMAN MATI DAN PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA

Harab Zafrulloh

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede, 32 Ilir Palembang
E-mail : Yaptakdir@gmail.com

ABSTRAK

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2 / 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Dari pemikiran yang terdapat dalam pasal 12 ayat 1 KUHP tersebut yang dimaksud dengan hukuman pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang si terpidana masih hidup, dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya. Namun dalam penerapannya ataupun implementasi dari hukuman penjara seumur hidup tersebut seorang narapidana sewaktu-waktu bisa saja mendapatkan amnesti karena adanya hukum yang bersifat politik yang berakibat luas terhadap negara.

Kata Kunci : *Pidana Mati, Penjara Seumur Hidup, Pandangan Hukum dan Masyarakat.*

ABSTRACT

Capital punishment is criminal punishment by revoking the right to life of someone who has committed a crime that is regulated in a law threatened with the death penalty. A death sentence means that someone has taken away his life. Capital punishment is a sentence or sentence imposed by a court which has permanent legal force as the most

severe form of punishment imposed on a person due to his actions. the implementation of capital punishment as referred to in Article 11 is no longer in accordance with the development of the situation and the spirit of the Indonesian revolution, then with Presidential Decree No. 2/1964, the execution of the death penalty is carried out by being shot to death somewhere in the jurisdiction of the Court which decrees the verdict in the first instance. From the thoughts contained in Article 12 paragraph 1 of the Criminal Code, what is meant by life imprisonment means imprisonment for as long as the convict is still alive, and his sentence will only expire after his death. But in its application or implementation of the sentence of life imprisonment, a prisoner can at any time get amnesty because of the political laws that have wide-ranging effects on the state.

Keywords : Death Penalty, Life Prison, Legal and Community Views

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu ujian mid semester penulis memberikan soal, apa yang membedakan pelaksanaan hukuman mati terhadap Militer dan orang sipil. Jawaban yang diperoleh oleh penulis yang mengasuh hukum pidana militer, lebih dari separuh jawaban mahasiswa menyatakan bahwa hukuman mati untuk militer dilaksanakan dengan ditembak, dan untuk orang sipil dilaksanakan dengan cara digantung. Inilah kesalahan persepsi dari calon-calon sarjana hukum, yang hanya membaca teks dari buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanpa penjelasan lebih lanjut dari para pengasuhnya.

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya¹.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat

¹ Komariah Emong SuparDjaja, *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4, No. 4 Desember 2007, hlm. 19

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam suatu diskusi kelas penulis bertanya pada para mahasiswa apa yang dimaksudkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Lebih dari 80% mahasiswa menjawab bahwa hukuman yang diberikan pada terdakwa adalah sama dengan jumlah umur dari terdakwa. Setelah selesai kuliah penulis menceritakan hal tersebut kepada para dosen di ruang tunggu dosen, dan jawaban yang diperoleh penulis sangat mengejutkan, seorang dosen menjawab ada dua pendapat bahwa hukuman seumur hidup adalah hukuman penjara seumur dari si pelaku, dan pendapat kedua bahwa si terdakwa dihukum dipenjara sampai dia meninggal di penjara.

Dari uraian tersebut di atas maka wajarlah jika dalam suatu berita surat kabar hakim dikeroyok keluarga korban pembunuhan yang direncanakan dengan hukuman seumur hidup. Keluarga korban memiliki persepsi bahwa Hakim menjatuhkan vonis yang ringan terhadap pelaku. Jadi jangankan masyarakat yang memiliki kesalahan persepsi, para sarjana hukum pun masih memiliki kesalahan persepsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum dan masyarakat terhadap pengertian sanksi pidana mati?
2. Bagaimanakah pandangan hukum dan masyarakat terhadap pengertian sanksi pidana seumur hidup?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum dan Masyarakat terhadap Sanksi Pidana Mati

Hukuman mati atau yang lebih dikenal dengan *Capital Punishment* atau *Death Penalty* merupakan hukuman yang sangat berat yang dijatuhkan bagi tindak kejahatan yang memberatkan pula. Hukuman mati sendiri sudah dikenal, bahkan ketika hukum-hukum belum tertulis dan hukuman ini merupakan hukuman hukuman yang paling tua. Islam telah mengenal hukuman mati sejak berabad-abad yang lalu².

² E.Y Kanter, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 461

Pidana Indonesia mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden);
- b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang);
- c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang);
- d. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut);
- e. Pasal 340 (pembunuhan berencana);
- f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain:

- 1) Pasal 2 Undang-Undang No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan;
- 2) Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi;
- 3) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
- 4) Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom;
- 5) Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika;
- 6) Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia³.

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Ketika penulis menyalahkan jawaban para mahasiswa, mahasiswa memprotes penulis dengan menunjukkan teks Pasal 11 dari buku KUHP. Dari buku-buku KUHP yang diperlihatkan para mahasiswa kepada penulis, buku-buku tersebut menuliskan Pasal 11 sebagai berikut : “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat tiang gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Penulis menyadari bahwa kesalahan persepsi mahasiswa tersebut adalah dari teks Pasal 11 dari setiap buku KUHP yang mereka baca. Sebenarnya jika mereka membaca buku KUHP terjemahan dari Soesilo yang penulis pelajari semasa beliau masih mengajar penulis, kemungkinan kesalahan persepsi ini tidak akan terjadi. R. Soesilo menuliskan teks Pasal 11 KUHP disertai dengan komentar beliau di bawah Pasal 11 KUHP sebagai berikut: Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu di tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

- 1) Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No, 2 / 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan oleh Kepala Kepolisian Komisarariat Daerah (Kapolda) tempat kedudukan Pengadilan tersebut, setelah mendengar

³ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Alfabeta, Bandung, 2010), hlm. 19

nasehat dari Jaksa Tinggi / Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pidana mati itu.

- b. Kepala Kepolisian Komisariat (kapolda) atau Perwira yang ditunjuk olehnya bersama-sama dengan Jaksa Tinggi / Jaksa yang bertanggung jawab, juga pembela/pengacara terhukum atas atas permintaannya sendiri atau permintaan terhukum, menghadiri pelaksanaan pidana mati.
- c. Terhukum diberitahu tentang akan dilaksanakan pidana mati oleh Jaksa Tinggi/ Jaksa tiga kali dua puluh empat jam sebelum saatnya pelaksanaan, dan pada si terhukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatu keterangan atau pesanan pada hari-hari terakhir. apabila siterhukum adalah seorang wanita sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dilakukan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.
- d. Untuk pelaksanaan pidana mati itu Kepala Polisi Komisariat tersebut membentuk sebuah regu penembak, semuanya dari Brigade Mobile, terdiri dari seorang Bintara dua belas Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, untuk tugasnya ini regu penembak tidak menggunakan senjata organiknya, dan sampai selesainya tugas regu penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi / Jaksa.
- e. Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
- f. Dicatat disini, bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan Militer juga dilakukan menurut PenPres No. 2 / 1964 sebagaimana diutarakan di atas, dengan ketentuan bahwa kata-kata Kepala Kepolisian Komisariat Daerah, Jaksa Tinggi / Jaksa Brigade Mobile dan Polisi berturut-turut harus dibaca : “Panglima / Komandan Daerah Militer”, Jaksa Tentara / Oditur Militer.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantungkan si terpidana pada tiang gantungan. Beberapa ketentuan terpenting lainnya dalam pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut:

- a. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
- b. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat 1 yang bersangkutan;

- d. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;
- e. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi;
- f. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
- g. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
- h. Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga;
- i. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan⁴.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya. Walaupun tidak sama pengakuan terhadap hukuman mati dengan hukum pidana Islam, hukum pidana Indonesia masih memberlakukan hukuman mati secara hati-hati dan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan⁵.

B. Pandangan Hukum dan Masyarakat terhadap Sanksi Penjara Seumur Hidup

Pada Pasal 10 KUHP, tetapi pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP ini jelaslah bahwa pidana penjara terdiri dari 2 (dua) jenis pidana penjara, yaitu (1) pidana seumur hidup, (2) pidana selama waktu tertentu.

Kedua jenis pidana penjara yaitu (1) pidana seumur hidup dan (2) pidana selama waktu tertentu sebetulnya termasuk “pidana perampasan kemerdekaan” atau pidana perampasan kebebasan orang. Seorang terpidana penjara dikekang kebebasannya sehingga

⁴ Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cet.2 (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1985), hlm. 59

⁵ Roeslan Saleh, 1978, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 17

tidak bisa bebas bergerak leluasa di dalam masyarakat, kebebasannya diatur dengan peraturan kepenjaraan (dulu dalam *Getichten Reglemen Stb. 1917* Nomor 708, sekarang Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Khusus tentang pidana seumur hidup, Barda Nawawi Arief⁶ berpendapat bahwa pidana penjara seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Oleh karena itu pidana seumur hidup juga masih digolongkan sebagai, pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini. Oleh karena ketidakpastian tentang umur seorang narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup itulah, maka timbul pendapat lain bahwa pidana seumur hidup sebetulnya jenis pidana yang tidak pasti (*indeterminate sentence*). Pandangan tentang pidana seumur hidup sebagai *indeterminate sentence* ini ditunjang juga oleh tidak adanya secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP tentang batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup.

Pernah di media elektronik memberitakan Hakim yang memutus hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan dikeroyok beramai-ramai oleh keluarga korban. Keluarga korban tidak dapat menerima putusan Hakim yang memberikan vonis hukuman penjara seumur hidup bagi tersangka. Disinilah terjadinya kesalahan persepsi keluarga korban terhadap putusan Hakim. Keluarga korban hukuman penjara seumur hidup tersebut adalah hukuman yang diberikan Hakim adalah tersangka adalah sama dengan umur tersangka pada saat ini, sehingga putusan Hakim tersebut sangatlah rendah, tidak sepadan dengan kesalahan tersangka yang telah membunuh korban direncanakan terlebih dahulu.

Dalam suatu kuliah, penulis bertanya kepada para mahasiswa : “Apa yang dimaksud dengan hukuman penjara seumur hidup ?” Hampir 90 % mahasiswa menjawab bahwa hukuman penjara seumur hidup, adalah seumur tersangka pada waktu dijatuhkan vonis tersebut.

Untuk mengetahui kebenarannya dapat dilihat dari penafsiran autentik yang diberikan oleh KUHP pada Pasal 12. Ayat (1).

Pasal 12

(1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.

⁶ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Kencana Media Group, Jakarta, 2008), hlm. 226

- (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut (KUHP 97).

Pasal 97

- (1) Yang dikatakan sehari, yaitu masa yang lamanya dua puluh empat jam; sebulan yaitu masa yang lamanya tiga puluh hari (KUHP 12, 18,,27,30)
Orang yang dihukum satu hari hukuman kurungan, berarti ia harus menjalani hukuman itu satu kali 24 jam, misalnya masuk hari ini jam 9 pagi dan keluarinya daari penjara besok paaginya jam 9 pagi.
Orang yang dihukum satu bulan hukuman penjara, harus menjalani hukuman itu satu kali 30 hari , jadi masuknya penjara pada tanggal 1 pebruari 1956 jam 10 pagi, keluarinya dari penjara pada tanggal 2 Maret 1956 jam 19 pagi = 30 hari (umur Pebruari 1956 = 29 hari) jika masuknya tanggal 1 Januari 1956 maka leluarinya harus harus pada tanggal 30 Januari 1956 = 30 hari, dan bukan pada penghabisan (31) bulan Januari 1956
- (2) Satu minggu adalah 7 hari; satu tahun adalah 365 hari (tahun biasa) atau 366 hari (tahun schrikkel). Yang namanya tahun schrikkel yaitu tahun- tahun yang jumlahnya dapar dibagi dengan 4; misalnya tahun 1956, 1960, 1964 dan seterusnya). (Sic).
- (3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan Hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukum ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena Pasal Pasal 52 (KUHP 57, 104, 106, 107 (2), 108(2), 111 (2), 124 (2), 130 (2), 140 (2), 187 (3), 194 (2), 196 (3), 198 (2), 200 (3), 204 (2), 399s, 395, 486s).
- (4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Ketentuan hukuman dalam tiap-tiap pasal dari undang-undang pidana senantiasa menyebutkan maksimum hukuman yang hakim dapat menjatuhkan kepada orang yang berbuat peristiwa pidana dalam pasal itu.

Ayat (2) dari pasal ini menetapkan umum lamanya hukuman penjara sementara misalnya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Sehari ialah tempo yang lamanya dua puluh empat jam (pasal 97).

Maksimum umum lima belas tahun itu dapat dilampaui sampai selama-lamanya dua puluh tahun dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (3) , akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, kemudian melakukan peristiwa pidana lagi, sudah barang tentu dapat dijatuhi beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya lebih dari dua puluh tahun. Iini tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4, bahwa hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Yang dimaksudkan disini ialah satu kali penjatuhan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) KUHP (Sic).

Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam **pasal 12 ayat (1) KUHP**. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah **seumur hidup** atau **selama waktu tertentu**. Dalam **pasal 12 ayat (4) KUHP** dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali **tidak boleh melebihi dua puluh tahun**. Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah **penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal**. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

Apabila pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, maka yang demikian menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Contohnya, jika seseorang dipidana penjara seumur hidup ketika dia berusia 21 tahun, maka yang bersangkutan hanya akan menjalani hukuman penjara selama 21 tahun. Hal itu tentu melanggar ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP, di mana lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana – yaitu 21 tahun – melebihi batasan maksimal 20 tahun. Berikut contoh lainnya. Apabila terpidana divonis penjara seumur hidup, pada saat ia berumur 18 tahun. Dengan pendapat tadi, berarti terpidana tersebut hanya akan menjalani hukuman penjaranya selama 18 tahun. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan yaitu mengapa hakim tidak langsung saja menghukum terpidana 18 tahun penjara, padahal hal itu masih diperbolehkan dalam KUHP? Jadi dari hal ini jelas, bahwa untuk putusan pidana penjara maksimal yang bisa dijatuhkan adalah 20 tahun. Sedangkan jika hakim akan memutuskan penjara lebih dari 20 tahun, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah penjara seumur hidup.

Dari pemikiran yang terdapat dalam pasal 12 ayat 1 KUHP tersebut yang dimaksud dengan hukuman pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang si terpidana masih hidup, dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya. Namun dalam penerapannya ataupun implementasi dari hukuman penjara seumur hidup tersebut seorang narapidana sewaktu-waktu bisa saja mendapatkan amnesti karena adanya hukum yang bersifat politik yang berakibat luas terhadap negara. Contohnya adanya pemogokan dari kaum buruh. Sehingga pemerintah harus memberikan amnesti atau peniadaan hukum demi klangsungan hidup orang banyak, sehingga seorang terpidana tersebut mendapatkan kesempatan untuk dapat hidup bebas atau lepas dari masa hukumannya. Tentunya pada penerapannya hukuman seumur hidup menjadi salah satu upaya penegakan hukum. Pada dasarnya hukuman seumur hidup biasanya dijatuhkan kepada narapidana dengan kasus

yang berat. Oleh sebab itu maka tentu dalam upaya penegakannya maka penerapan hukuman seumur hidup menjadi pilihan bagi aparat untuk dapat memebrikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera kepada para narapidana dengan kasus kasus yang relatif masuk kepada kasus pelanggaran berat.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang harus mendekam di penjara selama hidupnya sampai dengan akhir usianya. Hukuman penjara seumur hidup sebagaimana persepsi sebagian orang yang menafsirkan hukuman dijatuhkan sesuai dengan umurnya pada saat hukuman seumur hidup dijatuhkan, maka jika umur dari siterhukum 25 (dua puluh lima) tahun, maka akan menyalahi KUHP. Karena hukuman penjara sementara selama-lamanya adalah dua puluh tahun.

Hukuman penjara seumur hidup merupakan alternatif dari hukuman mati. Hukuman mati merupakan upaya terakhir dalam usaha melindungi masyarakat. Hukuman mati dapat diibaratkan dengan pencabutan gigi atau amputasi. Gigi yang dicabut atau bagian tubuh yang diamputasi bukanlah upaya penyembuhan, tetapi merupakan alternatif terakhir, untuk menghilangkan rasa sakit gigi yang tidak mungkin lagi dapat disembuhkan, atau mencegah jangan sampai penyakit tersebut merambah ke bagian lain, sehingga untuk mencegah hal tersebut, maka bagian tersebut harus diamputasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pidana mati di atur dalam Pasal 11 KUHP sebagai berikut: Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu di tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri, pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2 / 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- 2) Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh

melebihi dua puluh tahun. Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Cet.2*, Jakarta, Ghaila Indonesia, 1985.

Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Media Group, 2008.

E.Y Kanter, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.

Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1978.

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010.

B. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis

Komariah Emong SuparDjaja, *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*, dalam Jurnal Legislasi indonesia, Vol 4, No. 4 Desember 2007, hlm. 19

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.